



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 26/PL.01.5-Kpts/3272/KPU.Kot/III/2019

TENTANG

**PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. Bahwa selain fasilitasi penayangan Iklan Kampanye bagi Peserta Pemilu melalui Koran, radio dan televisi, dipandang perlu memfasilitasi Iklan Kampanye melalui media *online* (media dalam jaringan);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang fasilitasi penayangan Iklan Kampanye;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Memutuskan:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan Penambahan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya..

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

SEKRETARIAL

Asep Saepudin, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 26/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019

TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI
MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA
PESERTA PEMILIHAN UMUM DI KOTA SUKABUMI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENAYANGAN IKLAN MEDIA

A. Jenis dan Jumlah Penambahan Iklan Kampanye

Penambahan penayangan Iklan Kampanye dapat dilakukan pada :

- a. Media Cetak (Koran harian);
- b. Media Elektronik (Televisi);
- c. Media Elektronik (Radio); dan
- d. Media Daring (*online*)

B. Penambahan Iklan Kampanye

1. Peserta Pemilu dapat menambah jumlah penayangan Iklan Kampanye melalui media, selain yang difasilitasi KPU.
2. Jumlah penambahan Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri oleh Peserta Pemilu atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagai berikut:
 - a. Media Cetak, paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak (Koran harian) selama masa kampanye melalui iklan;
 - b. Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio, selama masa kampanye melalui iklan;
 - c. Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi, selama masa kampanye melalui iklan;
 - d. Media daring (*online*) paling besar ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 298 pixel x 598 pixel, untuk setiap media daring (*online*), setiap hari selama masa kampanye melalui iklan

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 30 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

ttd

SRI UTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

SEKRETARIA

Assep Saepudin, SH

